



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA



PT DAYA GAGAS INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
DAN
PT DAYA GAGAS INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN INDONESIA

Nomor: 06/PKS/MARVES/X/2020

Nomor: 03/X/DGI-MARVES/PKS/FJ/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DEDY MIHARJA : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkedudukan di Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.8, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 34 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, yang identitasnya terlampir pada Lampiran 1 Bagian 1 Perjanjian ini dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. FAJAR WIDIASONO : Direktur Utama PT DAYA GAGAS INDONESIA berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 10, Jalan HR. Rasuna Said C11-14, Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 61 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Novianti, SH., MM., Notaris di Jakarta, Akta mana pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan tertanggal 25 Mei 2018 Nomor AHU-0027167.AH.01.01.Tahun 2018 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama serta mewakili PT DAYA GAGAS INDONESIA yang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian koordinator yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi yang berkonsentrasi pada sektor perikanan;
- c. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya, PIHAK KESATU menyelenggarakan Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut "PROGRAM") yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut, dan meningkatkan angka konsumsi ikan melalui pemanfaatan teknologi informatika.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA telah menciptakan, mengembangkan dan memiliki suatu sistem Aplikasi Informatika (selanjutnya disebut "APTIKA") yang dapat diintegrasikan pada ekosistem sektor kelautan dan perikanan yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu dan sepakat untuk menjajaki kerjasama tentang Koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat di dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama, kata-kata yang berhuruf BESAR atau KAPITAL di bawah ini mempunyai arti dan pengertian yang sebagaimana dimaksud pada LAMPIRAN 3.
- (2) Dalam rangka menafsirkan dan menerjemahkan setiap ketentuan-ketentuan dan susunan kata-kata sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Referensi terhadap pasal-pasal dan lampiran berarti referensi terhadap masing-masing pasal dan lampiran di dalam Perjanjian Kerja Sama kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK;
 - b. Seluruh referensi di dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditujukan terhadap suatu dokumen, instrumen atau perjanjian (i) harus termasuk lampiran-lampirannya; (ii) harus termasuk seluruh dokumen, instrumen atau perjanjian yang diterbitkan atau ditandatangani sebagai penggantinya; dan (iii) juga berarti dokumen, instrumen atau perjanjian atau pengganti atau dalam bentuk aslinya, sebagaimana telah diubah, dimodifikasi dan ditambahkan dari waktu ke waktu dan berlaku pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Referensi di dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditujukan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat sebagai suatu peraturan harus diartikan sebagai referensi terhadap suatu dokumen atau perjanjian harus dianggap termasuk referensi terhadap dokumen atau perjanjian tersebut yang telah diamandemen, ditambahkan atau diperbarui dari waktu ke waktu.
 - d. Kata-kata "Perjanjian Kerja Sama" ini, "di dalam Perjanjian Kerja Sama ini" dan kata-kata lain ketika dipergunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus mengacu pada Perjanjian Kerja Sama sebagai suatu keseluruhan dan tidak pada sebagian ketentuan saja.
 - e. Kata-kata "termasuk", "antara lain" dan/atau "seperti" harus dianggap selalu diikuti dengan kata-kata "tanpa pembatasan" atau "tetapi tidak terbatas

pada”, baik dengan atau tanpa diikuti oleh frasa atau kata-kata serupa yang diambil.

- f. Kecuali konteks secara jelas mensyaratkan sebaliknya, maka penggunaan kata “atau” tidak diartikan untuk tujuan dan ruang lingkup yang eksklusif atau terbatas.
- g. Dalam menafsirkan Perjanjian Kerja Sama, maka kata-kata dalam bentuk tunggal harus termasuk juga dalam bentuk jamaknya dan begitupun sebaliknya, istilah yang memuat sifat gender harus termasuk dalam sifat maskulin dan feminimnya (jika ada) dan begitupun sebaliknya, dan setiap penghilangan istilah–istilah yang didefinisikan pada Pasal 1 di atas ke dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama harus tetap mengandung pengertian dan penafsiran yang sama tanpa dipengaruhi oleh perubahan pada penulisan hurufnya.
- h. Kata-kata yang memberi pengertian pada kedudukan dan kapasitas orang perorangan atau PIHAK tersebut bekerja dan mendapatkan kapasitasnya, dan juga badan atau organisasi yang memiliki badan hukum menaunginya.
- i. Pengertian dan akibat hukum dari kata “tertulis” adalah semua aktivitas dan hasil berupa tulisan tangan, hasil ketikan mesin, atau hasil komunikasi tertulis, termasuk telex, telegram dan/atau akta dalam rangka komunikasi PARA PIHAK.
- j. Judul-judul adalah dibuat untuk kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas setiap klausula dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2

HIERARKI DOKUMEN

- (1) Seluruh dokumen yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini disusun berdasarkan urutan prioritas dan saling melengkapi. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau ketidakjelasan, maka urutan prioritas di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan urutan prioritas di atasnya. Dalam hal ini

terjadi pertentangan maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan yang paling utama sesuai urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Addendum dan/atau amendemen Perjanjian Kerjasama ini yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini beserta lampirannya yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- c. Nota Kesepahaman Nomor 4/NKB/MARVES/2020 dan Nomor 12/MOU/CEO-DGI/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Apabila terdapat ketidakcocokan atau perbedaan antara dokumen dalam urutan prioritas dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, maka perbuatan yang telah dilakukan tersebut dinyatakan tetap berlaku dan ketentuan dalam dokumen tidak boleh bertentangan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam rangka koordinasi peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan tingkat sumber daya laut;
 - b. Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya; dan
 - c. Melakukan upaya peningkatan angka konsumsi ikan per kapita.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Koordinasi pengembangan sistem penangkapan ikan tangkap berbasis APTIKA;
- b. Koordinasi pengembangan sistem pelelangan hasil ikan secara elektronik (e-PHI); dan
- c. Koordinasi distribusi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan berbasis APTIKA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana diatur pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau perpanjangan perjanjian.

Pasal 6

KETENTUAN UMUM

- (1) PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Teknis Program PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA menggunakan APTIKA dan melaksanakan keseluruhan ruang lingkup kerjasama dengan dilandasi oleh itikad baik dan prinsip kemanfaatan dan keterbukaan.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan hak, kewajiban, dan tugasnya untuk kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENGEMBANGAN SISTEM PENANGKAPAN

IKAN TANGKAP BERBASIS APTIKA

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan APTIKA yang dapat dipergunakan oleh nelayan dalam rangka pelaksanaan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dengan menggunakan fitur *geo-tagging* atau fitur lainnya yang serupa untuk menentukan titik koordinat potensi sumber daya perikanan guna mempermudah pencarian lokasi sumber daya perikanan di seluruh WPP-NRI.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (1), PIHAK KEDUA menyediakan serangkaian perangkat elektronik yang sesuai (*compatible*) dengan kebutuhan penggunaan APTIKA kepada nelayan.
- (3) PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PROGRAM sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bersamaan dengan dukungan tersebut, PIHAK KEDUA akan melakukan sosialisasi penggunaan fitur-fitur pada APTIKA kepada nelayan pada setiap wilayah pelaksanaan PROGRAM yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Sehubungan dengan kerjasama yang melibatkan PIHAK KESATU secara langsung atau pelaksanaan PROGRAM, PIHAK KEDUA dapat bekerjasama dengan Pihak Lain yang dianggap perlu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan penangkapan ikan berbasis APTIKA pada kerjasama di bidang infrastruktur atau fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi, pembiayaan usaha nelayan, pemasokan kebutuhan nelayan, dan layanan jasa keuangan lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana kerjasama secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) PIHAK KEDUA akan mencatat, menyimpan, memberikan, mengirim atau menghapus data dan informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan data yang berlaku pada APTIKA yang berhubungan dengan pelaksanaan penangkapan ikan berbasis APTIKA pada sistem elektronik yang dimiliki atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA yang meliputi data dan informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran 2. Ruang lingkup data dan informasi pada Lampiran 2

dapat diperbaharui dari waktu ke waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi PARA PIHAK.

- (6) PIHAK KESATU berhak memperoleh ringkasan (*summary*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan Program sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

PELELANGAN HASIL IKAN

SECARA ELEKTRONIK

- (1) Pelelangan Hasil Ikan secara elektronik (e-PHI) dilakukan menggunakan APTIKA dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang pelaksanaan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan akses pada APTIKA kepada Pihak-Pihak yang secara hukum memiliki kapasitas untuk berpartisipasi pada Pelelangan Hasil Ikan dalam rangka pelaksanaan e-PHI sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan sinkronisasi guna mewujudkan penyelenggaraan e-PHI sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bersamaan dengan dukungan tersebut, PIHAK KEDUA akan melakukan sosialisasi penggunaan fitur-fitur e-PHI pada APTIKA kepada nelayan, petugas penyelenggara pelelangan ikan, bakul, atau pihak lain yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi pada pelelangan ikan pada setiap wilayah pelaksanaan PROGRAM yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Sehubungan dengan kerjasama yang melibatkan PIHAK KESATU secara langsung atau pelaksanaan PROGRAM, PIHAK KEDUA dapat Bekerjasama dengan Pihak Lainnya dalam rangka penyelenggaraan e-PHI dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang menyelenggarakan pelelangan hasil ikan, bidang

infrastruktur atau fasilitas teknologi informasi dan telekomunikasi, layanan jasa keuangan pembayaran elektronik dan/atau layanan jasa keuangan lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (5) PIHAK KEDUA akan mencatat, menyimpan, memberikan, mengirim atau menghapus data dan informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan data yang berlaku pada APTIKA yang berhubungan dengan e-PHI pada sistem elektronik yang dimiliki atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA yang meliputi data dan informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran 2. Ruang lingkup data dan informasi pada Lampiran 2 dapat diperbaharui dari waktu ke waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi PARA PIHAK.
- (6) PIHAK KESATU berhak memperoleh ringkasan (*summary*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENDISTRIBUSIAN DAN PERNIAGAAN

HASIL IKAN BERBASIS APTIKA

- (1) Guna mencapai tujuan penyelenggaraan pendistribusian dan perniagaan hasil ikan, PIHAK KESATU melakukan koordinasi dan sinkronisasi guna mewujudkan penyelenggaraan e-PHI sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bersamaan dengan dukungan tersebut, PIHAK KEDUA akan melakukan sosialisasi penggunaan fitur-fitur pendistribusian dan perniagaan hasil ikan pada APTIKA kepada pihak lainnya yang memiliki kapasitas untuk melakukan pendistribusian dan perniagaan hasil ikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan pemenuhan pendistribusian dan perniagaan hasil ikan pada rantai pasok perikanan di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan kerjasama yang melibatkan PIHAK KESATU secara langsung atau pelaksanaan PROGRAM, PIHAK KEDUA dapat Bekerjasama dengan Pihak Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pendistribusian dan perniagaan hasil ikan dengan baik menggunakan APTIKA

maupun secara fisik pada kerjasama dengan penyelenggara sistem perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), perusahaan perdagangan hasil ikan, penyedia jasa pengiriman dan pengangkutan, layanan jasa keuangan pembayaran elektronik dan/atau layanan jasa keuangan lainnya dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana kerjasama secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) PIHAK KEDUA akan mencatat, menyimpan, memberikan, mengirim atau menghapus data dan informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan data yang berlaku pada APTIKA yang berhubungan dengan pendistribusian dan perniagaan hasil ikan secara elektronik yang dimiliki atau dikuasai oleh PIHAK KEDUA yang meliputi data dan informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran 2. Ruang lingkup data dan informasi pada Lampiran 2 dapat diperbaharui dari waktu ke waktu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KESATU berhak memperoleh ringkasan (*summary*) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dari PIHAK KEDUA.

Pasal 10

PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

PARA PIHAK sepakat seluruh beban pajak dan seluruh biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau peraturan yang berlaku secara internal pada masing-masing PIHAK.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan dan lain-lain berkaitan dengan penafsiran, perubahan, amandemen, addendum atas atau terhadap Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini

dengan surat tercatat atau kurir dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima, atau melalui faksimili:

PIHAK KESATU

Nama/Name : Kepala Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat/Address : Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340, Indonesia.
Telp/Phone : -
Email : asdeppds.kemenkomarves@gmail.com
Up/Attn. : -

PIHAK KEDUA

Nama/Name : Direktur Utama
Alamat/Address : Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 10, Jl. HR Rasuna Said C11-14, kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
Telp/Phone : -
Email : fajar@fishon.id
Up/Attn. : -

(2) Segala komunikasi, korespondensi dan/atau surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili. Setiap perintah atau pemberitahuan yang dikirim melalui email yang tidak disertai dengan jawaban atau konfirmasi per email atau dalam bentuk tertulis lainnya harus dianggap sebagai bukan perintah atau pemberitahuan.

(3) Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana dirinci di atas wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan menggunakan alamat sebagaimana ditetapkan di atas, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan senyatanya diterima atau dianggap diterima oleh PIHAK yang dituju sebagaimana diatur di atas.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme peradilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan suatu kesatuan beserta dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK setelah tanggal Perjanjian Kerjasama ini sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat dalam hal masih diperlukan tambahan lampiran terkait dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selain dari lampiran yang termuat dalam perjanjian ini (Jika ada), maka PARA PIHAK sepakat untuk melekatkannya setiap waktu selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, memparaf atau menandatangani, dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan diubah atau ditambah kecuali segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian hari dan dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan cara PARA PIHAK menandatangani suatu addendum, amandemen atau dalam suatu bentuk tertulis lainnya yang memuat perubahan atau penambahan dimaksud.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing dari PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing PIHAK mendapatkan satu rangkap salinan asli yang dibubuhi meterai cukup sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FAJAR WIDIASONO

PIHAK KESATU,



METERAI
TEMPEL
831A2AFF507169656
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DEDY MIHARJA

LAMPIRAN 1

Informasi Para Pihak

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI ("PIHAK KESATU")

Identitas Badan Hukum

Nama Instansi : Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Nama Departemen :

Alamat Kantor : Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat,
10340, Indonesia.

Identitas Penandatanganan

Nama : Dedy Miharja

Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Alamat :

Nomor Identitas (KTP) :

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir :

Dasar Penandatanganan : Berhak untuk menandatangani Perjanjian
ini berdasarkan kapasitasnya sebagai
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi berdasarkan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Nomor 34
tanggal 13 Maret 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi.

2. PT DAYA GAGAS INDONESIA (“PIHAK KEDUA”)

Identitas Badan Hukum

- Nama Perseroan* : PT Daya Gagas Indonesia
- Alamat Kantor* : Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 10,
Jl. HR Rasuna Said C11-14, kel. Setiabudi,
Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,
Prop. DKI Jakarta
- Kegiatan Usaha* : Perdagangan umum, pemborongan umum,
percetakan, perindustrian, komputer, alat
tulis kantor, pelayanan jasa, elektrik, mekanik,
perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan,
kehutanan, pertambangan, angkutan barang atau
penumpang, perbengkelan, konveksi dan
catering
- Tanggal dan tempat pendirian dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pendirian tersebut* : Didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 61 Tanggal 18 Mei 2018 dibuat di hadapan Novianti, S.H., M.M., Notaris di Jakarta, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0027167.AH.01.01.TAHUN 2018 Tanggal 25 Mei 2018
- Nomor Induk berusaha (NIB)* : 9120315031801

Struktur Manajemen : **Direksi**
Direktur Utama – Fajar Widiasono
Direktur – Muhammad Ikramullah
Dewan Komisaris
Komisaris – Ibrahim Aghythara

Identitas Penandatangan

Nama : Fajar Widiasono
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Cluster Kintamani No. 19, RT/RW 002/026,
Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Kota
Bekasi
Nomor Identitas (KTP) : 3404112109820003
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 21 September 1982
Dasar Penandatanganan : Berhak untuk menandatangani Perjanjian
ini berdasarkan kapasitasnya sebagai
Direktur PT Daya Gagas Indonesia
berdasarkan Akta Pendirian No. 61 Tanggal
18 Mei 2018 dibuat di hadapan Novianti,
Sarjana Hukum, Magister Management, ,
seorang Notaris di Jakarta.

LAMPIRAN 2

Ruang Lingkup Data dan Informasi

Diperbaharui pada tanggal 5 Agustus 2020

A. Data dan Informasi Penangkapan Hasil Ikan berbasis APTIKA, meliputi:

- (1) Persebaran Ikan;
- (2) Eksplorasi Penangkapan Ikan; dan
- (3) Kecelakaan Nelayan;

B. Data dan Informasi Pelelangan Ikan secara elektronik

- (1) Harga Lelang Hasil Ikan;
- (2) Pendapatan Nelayan;
- (3) Transaksi Lelang Hasil Ikan; dan
- (4) Laporan Pendapatan Daerah (PAD);

C. Data dan Informasi Pendistribusian dan Perniagaan Hasil Ikan secara elektronik

- (1) Persediaan dan Persebaran Hasil Ikan;
- (2) Tingkat Konsumsi Ikan; dan
- (3) Pendapatan Outlet UMKM.

LAMPIRAN 3

DEFINISI

“Penangkapan Ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

“Nelayan” atau **“Nelayan Kecil”** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).

“Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

“Aplikasi Informatika” atau **“APTIKA”** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

“Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesi (WPP-NRI)” atau **“WPP-NRI”** adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.

“Pelelangan Hasil Ikan” atau **“Pelelangan Ikan”** adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.

“Pelelangan Hasil Ikan secara Elektronik” atau **“e-PHI”** adalah Pelelangan Ikan menggunakan APTIKA.

“Tempat Pelelangan Ikan” atau **“TPI”** adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.

“Perdagangan secara elektronik” atau **“e-commerce”** adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

“Corporate Social Responsibility” atau **“CSR”** adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan

memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“**Data**” atau “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“**Geo Tagging**” adalah proses menambahkan identifikasi geografis metadata ke berbagai media seperti foto atau video yang diberi geotag, situs web, pesan SMS, kode QR, umpan RSS, atau bentuk metadata geospasial.

“**Bekerjasama**” adalah melakukan kerja sama dalam ruang lingkup kegiatan usaha PIHAK KEDUA dengan bentuk B2B (*Business to Business*), B2G (*Business to Government*), atau B2C (*Business to Consumer*), namun tidak termasuk Aksi Korporasi (*corporate action*).